



SALINAN

BUPATI SITUBONDO **PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/187/431.013/2025

TENTANG

**TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
FISIK INFRASTRUKTUR BIDANG SANITASI SUB BIDANG PERSAMPAHAN
DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025**

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus Fisik Infrastruktur Bidang Sanitasi Sub Bidang Persampahan di Kabupaten Situbondo dalam rangka mendukung program pemerintah dalam mencapai 100% akses sanitasi melalui pemenuhan standar pelayanan minimal, perlu membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Infrastruktur Bidang Sanitasi Sub Bidang Persampahan di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 309);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 30);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Infrastruktur Bidang Sanitasi Sub Bidang Persampahan di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Infrastruktur Bidang Sanitasi Sub Bidang Persampahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. menyusun rencana pelaksanaan program dana alokasi khusus fisik infrastruktur bidang sanitasi sub bidang persampahan di Kabupaten Situbondo;
 - b. melaksanakan sosialisasi program dana alokasi khusus infrastruktur bidang sanitasi sub bidang persampahan di Kabupaten Situbondo;
 - c. melaksanakan pengelolaan program dana alokasi khusus infrastruktur bidang sanitasi sub bidang persampahan di Kabupaten Situbondo, meliputi administrasi, pemantauan teknis, progres pembangunan, pengelolaan keuangan dan kegiatan lainnya terkait pengelolaan program;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pemecahan permasalahan pada pelaksanaan program dana alokasi khusus fisik infrastruktur bidang sanitasi sub bidang persampahan di Kabupaten Situbondo;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.

- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Bidang Sanitasi di Kabupaten Situbondo Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 25 Juni 2025

BUPATI SITUBONDO,


ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

SALINAN sesuaidenganAslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
Penata Tingkat I (III/d)
19850725 201503 1 001

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 25 Juni 2025
Nomor : 100.3.3.2/187/431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK INFRASTRUKTUR BIDANG SANITASI SUB
BIDANG PERSAMPAHAN DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Bupati Situbondo.
2.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.
4.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.
5.	Sekretaris	Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.
6.	Anggota	a. 1 (satu) orang unsur dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo; b. 9 (sembilan) orang unsur dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO